

Status Hukum dan Hak Waris Bagi Anak Angkat yang Tidak Dimohonkan dengan Penetapan Pengadilan

Ida Ayu Kade Irsyanti Nadya Saraswati

Universitas Brawijaya
cacanadya07@gmail.com

Published: 25/02/2022

How To Cite:

Saraswati, I, A, K, I, N, S. (2022). Status Hukum dan Hak Waris Bagi Anak Angkat yang Tidak Dimohonkan dengan Penetapan Pengadilan. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. Pp 7 - 14. <https://doi.org/10.22225/kw.16.1.2022.7-14>

Abstract

The purpose of a marriage is to form a family and continue offspring. But not all families are lucky to have a child. One way to overcome this is by adopting a child. Adoption of a child can be carried out based on national law or customary law. Adoption of children based on customs in Government Regulation Number 54 of 2007 is not required to obtain a court order. This will cause problems related to inheritance rights for adopted children who are not requested for a court order. On the one side, this provides legal certainty for customary law because it is recognized by national law. But on the other side without written evidence, if there is a dispute over inheritance rights in court, the position of the adopted child is not strong enough if it does not have written evidence.

Keywords: *child adoption; court decision; inheritance right*

Abstrak

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga dan meneruskan keturunan. Namun tidak semua keluarga beruntung memiliki anak. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan mengadopsi anak. Pengangkatan anak dapat dilakukan berdasarkan hukum nasional atau hukum adat. Pengangkatan anak berdasarkan adat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tidak perlu melalui penetapan pengadilan. Hal ini akan menimbulkan permasalahan terkait hak waris bagi anak angkat yang tidak dimintakan penetapan pengadilan. Di satu sisi, hal ini memberikan kepastian hukum bagi hukum adat karena diakui oleh hukum nasional. Namun di sisi lain tanpa bukti tertulis, jika terjadi sengketa hak waris di pengadilan, kedudukan anak angkat tidak cukup kuat jika tidak ada bukti tertulis.

Kata Kunci: adopsi anak; putusan pengadilan; hak mewaris

I. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial (*zoon politicon*). Dalam menjalani hidupnya manusia selalu membutuhkan orang lain. Walaupun sering terdapat ungkapan adanya manusia yang mandiri, namun tidak dapat dipungkiri dalam beberapa hal manusia yang satu dengan manusia yang lain saling membutuhkan untuk saling melengkapi. Adanya naluri dari manusia yang selalu membutuhkan orang lain secara tidak langsung melahirkan sebuah ikatan. Dari ikatan tersebut kemudian terbentuklah suatu kelompok, komunitas, atau perkumpulan-perkumpulan yang beranggotakan orang-orang dengan tujuan yang sama namun tetap membutuhkan orang lain di luar komuni-

tasnya untuk memenuhi hal-hal yang tidak dimiliki oleh komunitasnya. Salah satu komunitas terkecil adalah keluarga. Keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri atas suami, istri, dan anak yang berdiam dalam satu tempat tinggal. Ada pula kemungkinan dalam suatu tempat tinggal tersebut berdiam pula pihak lain sebagai akibat dari adanya ikatan perkawinan, sehingga terbentuklah suatu kelompok anggota keluarga yang terdiri atas manusia-manusia yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan hubungan darah. Kelompok anggota keluarga yang dimaksud dapat terdiri atas suami, istri, anak, orang tua, mertua, adik atau kakak, dan adik atau kakak ipar.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian perkawinan tersebut, dapat dikatakan bahwa sebagai makhluk sosial untuk melakukan sebuah perkawinan seorang wanita membutuhkan seorang laki-laki dan seorang laki-laki juga membutuhkan seorang wanita. Perkawinan bila dilihat berdasarkan hukum adat memiliki bentuk dan tata cara yang berbeda-beda setiap daerahnya. Bahkan dalam suatu daerah bisa terdapat berbagai bentuk dan cara perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di daerah tersebut. Dalam masyarakat adat khususnya yang bersifat kekerabatan tujuan perkawinan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan dalam kekerabatan patrilineal, garis keibuan dalam kekerabatan matrilineal, atau garis keibu-bapakan dalam kekerabatan parental untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan. Oleh karena itu sistem kekerabatan antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain berlainan, daerah satu dengan daerah lainnya berbeda, serta akibat hukum dan upacara perkawinan yang berbeda-beda. Meskipun perkawinan dilaksanakan menurut hukum adat yang berbeda-beda di setiap daerah maupun hukum nasional, namun secara umum tujuan dilaksanakannya perkawinan adalah salah satunya untuk melanjutkan keturunan dalam sebuah keluarga yang bahagia.

Kehadiran seorang anak dalam sebuah keluarga di masyarakat dianggap penting, karena pada beberapa golongan masyarakat adanya seorang anak mempengaruhi status sosial suatu keluarga dalam melanjutkan generasinya agar tidak punah. Namun, tidak semua keluarga beruntung dapat dikaruniai seorang anak. Ada beberapa keluarga yang kurang beruntung karena tidak memiliki anak. Padahal kehadiran anak dalam suatu keluarga sangatlah diharapkan. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan pengangkatan anak atau adopsi. Pengangkatan anak menimbulkan akibat hukum baik bagi keluarga angkat maupun anak yang diangkat. Hal ini berkaitan dengan hak dan kewajiban, status sosial, hingga masalah harta kekayaan yang menjadi hak si anak. Anak yang diangkat haruslah

dirawat dan dipelihara sebagaimana anak kandung sebagai bentuk tujuan dari pengangkatan anak yaitu demi kesejahteraan anak tersebut.

Pengangkatan anak di Indonesia antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Indonesia dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu berdasarkan hukum adat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut Bushar Muhammad, secara umum tata cara pengangkatan anak menurut adat dilakukan dengan terang dan tunai. Yang dimaksud dengan terang adalah suatu prinsip legalitas yang berarti perbuatan itu diumumkan dan dilakukan di hadapan banyak orang dengan tujuan agar khalayak ramai dapat mengetahui bahwa terjadi pengangkatan anak. Sedangkan tunai adalah perbuatan itu langsung selesai pada saat itu juga dan tidak dapat ditarik kembali. (Muhammad, 2006)

Secara hukum adat pengangkatan anak dari keluarga atau kerabat dekat adalah sah karena telah dilaksanakan menurut tradisi adat, namun secara hukum nasional masih dipertanyakan mengenai status hukum anak angkat yang berdasarkan hukum adat kebiasaan tanpa dimohonkan penetapan pengadilan. Merujuk pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyebutkan bahwa :

(1) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat.

(2) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan

Menjadi permasalahan adalah kata “dapat” yang ada di Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (selanjutnya disebut PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “dapat” memiliki arti mampu, sanggup, bisa. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan Pasal 9 ayat (2) PP tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak mengandung kekaburan makna sehingga belum tercapainya sebuah kepastian hukum. Dalam Peraturan Pemerintah ini juga tidak disebutkan mengenai akibat hukum yang akan timbul apabila seorang anak yang diangkat berdasarkan hukum adat kebiasaan tidak dimohonkan penetapan pen-

gadilannya. Sehingga di sini muncul adanya suatu kebabun norma. Hal tersebut dapat menimbulkan kerancuan, apalagi sebagian besar masyarakat adat di pedesaan tidak begitu mengenal prosedur permohonan penetapan anak angkat di pengadilan karena secara adat kebiasaan anak tersebut telah sah diangkat untuk masuk ke keluarga mereka. Bunyi pasal yang rancu tersebut dapat menimbulkan efek di kemudian hari pada saat pemenuhan hak-hak dari anak angkat, salah satunya adalah hak mewaris dari keluarga angkat.

II. METODE

Dalam penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah meneliti hukum dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan norma, kebabun norma, dan/atau konflik norma. [\(Diantha, 2017\)](#) Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif karena dalam penelitian ini menganalisis makna kata “dapat dimohonkan penetapan pengadilan” pada Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak mengenai hak mewaris dari seorang anak angkat yang tidak dimohonkan penetapan pengadilan terhadap orang tua angkatnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dilaksanakannya sebuah perkawinan dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keluarga yaitu terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Dalam sebuah keluarga kehadiran seorang anak tentu sangat ditunggu-tunggu. Namun tidak semua keluarga beruntung dapat dikaruniai keturunan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, di Indonesia yang mengenal pengangkatan anak dan melakukan pengangkatan anak dengan alasan untuk melanjutkan keturunan.

Seorang anak merupakan penerus keturunan dari suatu keluarga agar garis keturunan dari keluarga tersebut tidak putus atau punah. Pengangkatan anak di Indonesia dapat dilakukan berdasarkan hukum nasional maupun berdasarkan hukum adat. Walaupun pengangkatan anak secara hukum nasional telah memiliki payung hukum yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, namun karena

Indonesia masih mengakui keberadaan hukum adat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”, maka pengangkatan anak yang dilakukan dengan tata cara prosesi adat sesuai dengan hukum adat masing-masing daerah tetap diakui.

Pada masyarakat yang masih memegang teguh hukum dan tradisi adat, jenis kelamin dari seorang anak juga turut menjadi pertimbangan demi melanjutkan garis keturunan. Contohnya dalam masyarakat adat yang memegang prinsip kekerabatan patrilineal, jenis kelamin anak laki-laki yang lebih diutamakan karena garis keturunan dalam suatu keluarga pada masyarakat tersebut dilanjutkan oleh anak laki-laki, begitu juga dengan masyarakat adat yang memegang prinsip sistem kekerabatan matrilineal yang lebih mengutamakan anak dengan jenis kelamin perempuan sebagai penerus garis keturunan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pada beberapa daerah di Indonesia yang mengenal pengangkatan anak dan melakukan pengangkatan anak dengan alasan untuk melanjutkan keturunan.

Menurut hukum adat, pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri demikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama, seperti ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri. [\(Meiliala, 2016\)](#) Adapun tujuan dari pengangkatan anak kalau dilihat dari sisi hukum adat lebih ditekankan pada kekhawatiran (calon orang tua angkat) akan kepunahan, maka calon orang tua angkat mengambil anak dari lingkungan kerabatnya, dan berkedudukan sebagai anak kandung dari ibu dan bapak yang mengangkatnya, terlepas dari golongan sanak saudaranya semula. [\(Bakri, dkk, 2017\)](#)

Tata cara pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan hukum adat menurut Pasal 9 ayat (2) PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyebutkan bahwa “Pengangkatan Anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan”. Apabila dimaknai maka seorang anak yang diangkat berdasarkan hukum adat setempat boleh dimohonkan penetapan pengadi-

lan ataupun tidak dimohonkan pengadilan. Menurut Pasal 9 ayat (2) PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak tidak ada keharusan dan kewajiban bagi seorang anak yang diangkat berdasarkan hukum adat kebiasaan untuk dimohonkan penetapan pengadilan.

Kata “dapat” sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna mampu, sanggup, bisa. Dilansir dari berita CNN Indonesia, DR. Yayah Basariah seorang ahli bahasa hukum menerangkan bahwa makna kata “dapat” yaitu “bisa” atau “boleh”. Kata “dapat” digolongkan sebagai kata bantu sehingga harus dibaca dengan kata kerja yang mengikutinya. Beliau juga memaknai kata “boleh” sebagai sinonim dari kata “dapat”. Kata “boleh” juga sejalan maknanya dan bersinonim dengan “diizinkan” atau berpadanan dengan “tidak dilarang”. Sehingga kata “dapat” dalam Pasal 9 ayat (2) PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak dapat dimaknai bahwa pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan hukum adat kebiasaan boleh dimohonkan penetapan pengadilan ataupun tidak dimohonkan penetapan pengadilan.

Frasa dapat dimohonkan penetapan pengadilan bermakna dapat/boleh dilakukan atau boleh/dapat juga tidak dilakukan. Apa pun yang dipilih, hal itu dibenarkan secara hukum. Sehingga secara implisit kata “dapat dimohonkan penetapan pengadilan” dapat diartikan bahwa pengangkatan anak secara adat istiadat boleh dimohonkan penetapan pengadilan ataupun tidak dimohonkan penetapan pengadilan. PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak tidak menentukan akibat hukum apabila pengangkatan anak dilakukan berdasarkan adat kebiasaan tanpa melalui penetapan pengadilan

Pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan hukum adat kebiasaan setempat berarti tunduk pada norma-norma hukum adat yang berlaku di daerah tersebut. Hukum adat memiliki bentuk yang berbeda dengan bentuk hukum yang dibuat oleh negara. Kata tertulis dalam hukum adat diganti dengan kata tercatat karena ada beberapa bagian dalam hukum adat di Indonesia di catat pada daun lontar ataupun kitab-kitab raja. Hukum adat merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat suatu daerah. Walaupun sebagian besar Hukum Adat tidak tertulis, namun ia mempunyai daya ikat yang kuat dalam masyarakat. (M. Saleh, 2013)

Pengangkatan anak yang berdasarkan adat kebiasaan setempat pada masing-masing daerah ber-

beda-beda. Ada beberapa daerah yang tanpa melalui acara apapun, kemudian ada yang melakukan laporan saja kepada kepala adat, ada pula yang hanya dengan upacara selamatan dengan dihadiri oleh para tetangga, kerabat bahkan di banyak daerah acara pengangkatan harus disaksikan dan dihadiri oleh kepala adat dan pemuka-pemuka adat. Tetapi pada umumnya pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan hukum adat kebiasaan dilakukan dengan terang dan tunai. Pengangkatan secara terang dan tunai, artinya pengangkatan anak yang dilakukan secara terbuka dihadiri oleh segenap keluarga, pemuka-pemuka adat / pejabat adat (pengertian terang) dan seketika itu juga diberikan pembayaran uang adat (pengertian tunai). (Ghina Kartika Ardiyati, Hj. Liliek Istiqomah, Yusuf Adiwibowo, 2014)

Pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan adat kebiasaan juga berkaitan erat dengan hak mewaris serta sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat adat tersebut. Pada masyarakat yang masih memegang teguh hukum dan tradisi adat, jenis kelamin dari seorang anak juga turut menjadi pertimbangan demi melanjutkan garis keturunan. Contohnya dalam masyarakat adat yang memegang prinsip kekerabatan patrilineal, jenis kelamin anak laki-laki yang lebih diutamakan karena garis keturunan dalam suatu keluarga pada masyarakat tersebut dilanjutkan oleh anak laki-laki, begitu juga dengan masyarakat adat yang memegang prinsip sistem kekerabatan matrilineal yang lebih mengutamakan anak dengan jenis kelamin perempuan sebagai penerus garis keturunan. Sistem kekerabatan ini juga menentukan siapa yang berhak mewaris dalam suatu keluarga, tergantung dari garis keturunan yang diutamakan.

Pengangkatan anak berdasarkan hukum adat kebiasaan seringkali tidak memiliki bukti tertulis, kecuali saksi-saksi dari kerabat dekat, tetangga, atau dari ketua adat yang menyaksikan prosesi pengangkatan anak. Dalam hukum adat pengangkatan anak yang telah disaksikan oleh ketua adat dianggap sah, namun jika dilihat dari pandangan hukum nasional hal ini tidak memiliki kepastian hukum karena tidak ada bukti tertulis yang menyatakan memang benar telah terjadi pengangkatan anak. Apalagi jika dikaitkan dengan kekuatan alat bukti dalam persidangan, menurut Pasal 1866 KUH Perdata mengemukakan bahwa urutan pertama alat bukti adalah alat bukti tulisan. Hal ini jelas bahwa alat bukti tulisan ini merupakan alat bukti utama dan paling penting pada tahap pembuktian dipengadilan. Dalam

hukum acara perdata, penyebutan alat bukti tertulis merupakan alat bukti utama, karena surat dibuat untuk membuktikan suatu keadaan, atau kejadian yang telah terjadi, atau perbuatan hukum yang harus dilakukan oleh seseorang nantinya. Dikarenakan tidak adanya bukti tertulis hal ini menjadi lebih rawan terhadap peluang terjadinya suatu masalah. Terutama apabila berkaitan dengan masalah pewarisan. Anak yang diangkat dan sudah sah secara hukum adat memang berhak untuk menerima warisan dari orang tua angkatnya, namun akan menjadi masalah apabila kerabat dekat dari orang tua angkatnya yang menyangkal adanya pengangkatan anak. Tidak adanya bukti tertulis menyebabkan kedudukan anak angkat menjadi tidak kuat.

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 oleh karena kebutuhan akan pengangkatan anak dalam masyarakat makin bertambah dan dirasakan bahwa untuk memperoleh jaminan kepastian hukum, untuk itu hanya didapat setelah memperoleh suatu putusan pengadilan. Demikian pula, dengan berlakunya Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, undang-undang ini menetapkan bahwa pengangkatan anak dilakukan berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan negeri. Namun demikian pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan yang dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan dianggap sudah sah, tanpa putusan atau penetapan pengadilan negeri.

Pada SEMA No. 2 Tahun 1979 menyebutkan bahwa pengangkatan anak hanya sah sifatnya, apabila diberikan oleh badan peradilan penetapan atau keputusan pengadilan itu merupakan syarat esensial bagi sahnya pengangkatan anak. Dijelaskan pula bahwa perbuatan mengangkat anak bukanlah suatu perbuatan hukum yang bisa terjadi pada satu saat seperti halnya dengan penyerahan sesuatu barang, melainkan merupakan suatu rangkaian kejadian hubungan kekeluargaan yang menunjukkan adanya kesungguhan, cinta kasih, kerelaan dan kesadaran yang penuh akan segala akibat selanjutnya dari pengangkatan tersebut bagi semua pihak, yang sudah berlangsung / berjalan untuk beberapa lama, karena itu harusnya putusan Pengadilan dalam hal ini disamping benar-benar merupakan suatu konstatering dari rangkaian keadaan hubungan kekeluargaan yang sebenarnya, merupakan hal yang sahnya per-

buatan pengangkatan anak tersebut. Konstatering maksudnya adalah melakukan pencocokan mengenai keadaan hubungan kekeluargaan yang sebenarnya. Hal ini dapat diartikan bahwa penetapan pengadilan sebenarnya diwajibkan dalam prosedur pengangkatan anak, hal ini untuk menghindari penyelundupan hukum dan manipulasi data kependudukan.

Penting adanya penetapan pengadilan dalam pengangkatan anak karena penetapan pengadilan dianggap sebagai akta otentik. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat publik yang berwenang untuk itu, sebagai bukti yang lengkap (sempurna) bagi para pihak dan ahli warisnya serta orang yang mendapat hak darinya tentang segala hal yang tertulis dalam akta itu dan bahkan tentang apa yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan saja, sepanjang langsung mengenai pokok dalam akta tersebut. Pejabat Publik yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk membuat akta otentik, antara lain notaris, pegawai catatan sipil, panitera pengadilan, dan juru sita. (Abdulkadir Muhammad, 2012) Penetapan pengadilan dengan kedudukannya sebagai akta otentik dibuat oleh pejabat publik yang berwenang menerangkan dalam akta otentik yang dibuat, dilakukan, dilihat, dan dialaminya sehingga apa yang tercantum dalam akta autentik dianggap benar terjadi di hadapannya menurut kenyataan yang sebenarnya.

Penetapan anak angkat di Indonesia termasuk dalam kategori Putusan Deklarator yaitu putusan yang bersifat menyatakan atau menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. putusan yang bersifat deklarator atau deklaratif (*declaratoir vonnis*) adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkannya. Pernyataan itu merupakan penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau titel maupun status. Dan pernyataan itu dicantumkan dalam amar atau diktum putusan, dengan adanya pernyataan itu, putusan telah menentukan dengan pasti siapa yang berhak atau siapa yang mempunyai kedudukan atas permasalahan yang disengketakan. Putusan "*declaratoir*", yaitu yang amarnya menyatakan suatu keadaan sebagai suatu keadaan yang sah menurut hukum. (Dessy Balaati, 2013)

Dimohonkannya penetapan pengadilan terhadap peristiwa pengangkatan anak merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak angkat. Menurut Sudikno Merto Kusumo, perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek

hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan). (Sudikno Mertokusumo, 2009) Dimohonkan penetapan pengadilan merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum secara preventif. Karena pengangkatan anak ini erat kaitannya dengan permasalahan mengenai hak mewaris, maka dengan adanya penetapan pengadilan maka memberikan sebuah kepastian hukum bagi anak angkat bahwa ia sah untuk mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya.

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 oleh karena kebutuhan akan pengangkatan anak dalam masyarakat makin bertambah dan dirasakan bahwa untuk memperoleh jaminan kepastian hukum, untuk itu hanya didapat setelah memperoleh suatu putusan pengadilan. Demikian pula, dengan berlakunya Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, undang-undang ini menetapkan bahwa pengangkatan anak dilakukan berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan negeri. Namun demikian pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan yang dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan dianggap sudah sah, tanpa putusan atau penetapan pengadilan negeri.

Kata “dapat dimohonkan penetapan pengadilan” dalam Pasal 9 ayat (2) PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak jika ditelaah lebih dalam mencerminkan suatu kepastian hukum. Dikaitkan dengan teori kepastian hukum bahwa nilai yang hendak dicapai dengan adanya suatu kepastian hukum adalah keadilan dan kebahagiaan. Menekankan pada terwujudnya suatu keadilan, makna kata “dapat” yang berarti boleh dilaksanakan atau boleh tidak dilaksanakan memberikan keadilan bagi masyarakat hukum adat bahwa tradisi dan hukum adat yang telah mereka yakini dan jalani selama bertahun-tahun tetap diakui oleh negara. Hal ini terbukti bahwa pengangkatan anak yang tidak dimohonkan penetapan pengadilan tetap dianggap sah. Hal ini juga sejalan dengan pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat. Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum yang berlaku mengandung keadilan. Gustav Radbruch mengemukakan bahwa keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian yang tetap dari hukum. Hukum positif harus selalu ditaati demi keamanan

dan ketertiban suatu bangsa. Menurut teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan. (Achmad Ali, 2002)

Tetapi di satu sisi, pengangkatan anak berdasarkan hukum adat kebiasaan yang tidak memiliki bukti tertulis akan berpeluang menimbulkan sengketa dan akan menemui kendala dalam hal melakukan pembuktian telah dilakukannya pengangkatan anak. Dalam PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam hal kata “dapat dimohonkan penetapan pengadilan” dilaksanakan maka penetapan pengadilan tersebut yang akan memberikan kepastian hukum kepada orang tua angkat maupun anak angkat sebagai bukti yang kuat bahwa memang benar telah terjadi pengangkatan anak dan atas dasar penetapan pengadilan tersebut menguatkan hak-hak dari anak angkat dalam hal menerima harta warisan apabila salah satu atau kedua orang tua angkatnya meninggal dunia.

Penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak merupakan penegasan dan sebagai penguat dari prosesi-prosesi adat yang dilakukan dalam tata acara pengangkatan anak. Jika dalam prosesi pengangkatan anak telah mendapat surat keterangan dari ketua adat atau camat setempat, maka penetapan pengadilan ini sebagai penguat dari surat keterangan tersebut. Dikarenakan penetapan pengadilan dapat dipersamakan dengan putusan pengadilan pada tingkat pertama dan terakhir dan sesuai dengan doktrin dan praktik yang berlaku bahwa penetapan yang dijatuhkan dalam perkara yang berbentuk permohonan pada umumnya dapat dipersamakan dengan putusan pada tingkat pertama dan terakhir, maka fungsi dari penetapan pengadilan yang dimohonkan pada pengangkatan anak yang berdasarkan adat kebiasaan adalah memberikan kekuatan mengikat pada peristiwa pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan adat kebiasaan sehingga meminimalisirkan peluang untuk terjadinya sengketa tentang hak-hak anak angkat.

Kata “dapat dimohonkan penetapan pengadilan” pada Pasal 9 ayat (2) PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak sebagai hukum memberikan kepastian hukum bagi berlakunya hukum adat di tengah-tengah masyarakat, namun dikemudian hari dapat menimbulkan resiko mengenai status hukum dari anak angkat yang hanya diangkat berdasarkan adat kebiasaan karena tidak ada bukti tertulis dari upacara adat pengangkatan anak. Sehingga keefektivitasan berlakunya Pasal 9 ayat (2)

PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak menjadi kurang sempurna, karena pada faktanya meskipun pengangkatan anak berdasarkan hukum adat kebiasaan diakui oleh negara namun di sisi lain tetap harus ada bukti tertulis sebagai penguat bahwa memang benar telah terjadi pengangkatan anak, dalam peraturan perundang-undangan tidak mewajibkan harus ada bukti tertulis mengenai pengangkatan anak, dan akhirnya akan menjadi sebuah permasalahan apabila terjadi sengketa antar anak angkat mengenai siapa yang berhak mewaris dalam keluarga tersebut.

Pada permasalahan ini Pasal 9 ayat (2) PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak tidak mewajibkan apabila seorang anak angkat yang diangkat berdasarkan hukum adat kebiasaan harus dimohonkan penetapan pengadilan atau tidak juga diwajibkan memperoleh bukti tertulis dari ketua adat setempat yang menerangkan bahwa memang benar telah terjadi pengangkatan anak. Dengan tidak adanya suatu kewajiban dari PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak maka akan membentuk pola pikir di masyarakat bahwa apabila melakukan pengangkatan anak secara hukum adat maka hanya cukup dilakukan upacara adat tanpa harus ada sebuah bukti tertulis dari ketua adat setempat. Padahal bukti tertulis tersebut menguatkan kedudukan dari anak yang diangkat.

Walaupun dan Pasal 9 ayat (2) PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak tidak mewajibkan adanya penetapan pengadilan tetapi dalam prakteknya penetapan pengadilan menjadi syarat yang mendasar dalam mengurus dokumen-dokumen terkait anak angkat. Sehingga dalam Pasal 9 ayat (2) PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak sebaiknya harus diikuti dengan tindakan selanjutnya berupa penetapan pengadilan, atau sekurang-kurangnya mewajibkan bagi orang tua angkat untuk memiliki surat pernyataan dari ketua daerah setempat sebagai bukti tertulis yang bisa dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan.

IV. SIMPULAN

Makna frasa “dapat dimohonkan penetapan pengadilan” dalam Pasal 9 ayat (2) PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah dalam melakukan pengangkatan anak secara hukum adat kebiasaan tidak diwajibkan untuk dimohonkan penetapan pengadilan. Frasa dapat dimohonkan penetapan pengadilan bermakna dapat/boleh dilakukan atau boleh/dapat juga tidak dilakukan. Apa pun yang dipilih, hal itu dibenarkan secara hukum. Sehingga secara implisit kata “dapat dimohonkan penetapan pengadilan” dapat di-

artikan bahwa pengangkatan anak secara adat istiadat boleh dimohonkan penetapan pengadilan ataupun tidak dimohonkan penetapan pengadilan. Hal ini sebagai kepastian hukum bagi hukum adat yang berlaku di masyarakat bahwa tata cara pengangkatan anak yang dilakukan dengan tata cara hukum adat kebiasaan juga sah. Di sisi lain frasa “dapat dimohonkan penetapan pengadilan” juga memiliki tujuan dengan dimohonkannya penetapan pengadilan maka anak yang diangkat maupun orang tua yang mengangkat anak lebih memiliki kepastian dan kekuatan hukum bila dibandingkan dengan anak angkat yang hanya berdasarkan adat kebiasaan.

Pada PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, pengangkatan anak melalui hukum adat sudah diakui, namun untukantisipasi kemungkinan adanya sengketa dikemudian hari hendaknya, pendaftaran anak juga melalui penetapan pengadilan. Hal ini untuk lebih menjamin kepastian hukum bagi anak angkat yang diangkat berdasarkan adat kebiasaan agar memiliki bukti tertulis bahwa memang benar ia telah diangkat, sehingga ketika ada sengketa di kemudian hari bukti tertulis tersebut dapat menguatkan kedudukannya sebagai anak yang telah diangkat dan berhak atas waris dari orang tua angkatnya. Perlu adanya penambahan frasa dalam Pasal 9 ayat (2) PP Nomor 54 Tahun 2007 yang mewajibkan apabila diangkat berdasarkan adat kebiasaan disertai dengan surat keterangan dari Ketua adat, camat, ataupun lurah yang kemudian diikuti dengan tindakan selanjutnya dengan penetapan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2002). *Menguak Tabir Hukum. (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.
- Ardiyati, G, K., Istiqomah, H, L., Adiwibowo, Y. (2014). *Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Terhadap Bagian Waris Anak Angkat Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia*. Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa. Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Balaati, D. (2013). *Prosedur dan Penetapan Anak Angkat Di Indonesia, Lex Privatum, Vol.I No.1*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Bakri, N, F., Sukirno., Sudaryatmi, S. (2017). *Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Dampaknya Dalam Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Bali Perantauan di DKI Jakarta*. Diponegoro Law Journal. Volume 6 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Diantha, I, M, P. (2017). *Metodologi Penelitian*

Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum.
Jakarta:Kencana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Meiliala, D, S. (2016) *Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundang-Undangan.* Bandung: Nuansa Aulia.

Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muhammad, B. (2006). *Pokok-Pokok Hukum Adat.* Jakarta: Pradnya Paramita.

Muhammad, M. (2021). *Hukum Acara Perdata Indonesia.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 *Pelaksanaan Pengangkatan Anak.* 3 Oktober 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123. Jakarta.

Saleh, M. (2013). *Eksistensi Hukum Adat Dalam Polemik Hukum Positif Suatu Kajian Dalam Perspektif Tata Negara.* Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan. Vol I Nomor 3. Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979.

Undang-Undang No. 35 tahun 2014 *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.* 17 Oktober 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Jakarta.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *Perkawinan.* 2 Januari 1974. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Jakarta.